

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON	No. Dokumen : FMP-06.1.2.4.1
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	No. Revisi : 00
	FORMULIR	Tgl. Berlaku : 06 Juli 2015
	PENGUMUMAN PELELANGAN	Halaman : 1 dari 1

PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG / JASA
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Nomor : **0183.PM/612/UPPTN/2019**

TENTANG

Pengadaan Breaker 3KV dan 10 KV Switchgear CHCB

Dengan ini diberitahukan bahwa PT PJB UP. Paiton akan melaksanakan pelelangan **Terbuka** dengan **pasca kualifikasi** untuk PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan
 - Nama Pekerjaan : **Pengadaan Breaker 3KV dan 10 KV Switchgear CHCB**
 - No. RKS : **0183.RKS/UPPTN/2019**
 - Nilai total HPS : **Tertutup/Rahasia,- (termasuk PPN 10%)**
2. Syarat Peserta Lelang
 - 1.1 Perusahaan yang berbadan hukum berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dan klasifikasi untuk bidang / sub bidang **Mechanical/Electrical** yang dibuktikan dengan Surat Ijin usaha,
 - 1.2 Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis dalam 4 tahun terakhir dengan menunjukkan daftar pengalaman dan kompetensinya
 - 1.3 Memiliki reputasi yang baik dan tidak sedang menjalani sanksi blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group ;
 - 1.4 Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa dalam mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan ;
 - 1.5 Memiliki pengalaman dalam pengadaan Vacuum circuit breaker dengan tegangan 3 kV atau lebih.
 - 1.6 Pelaksana pekerjaan harus mendapat dukungan dari Manufacture produk yang ditawarkan, dengan melampirkan surat dukungan atau kerjasama untuk pekerjaan pengadaan circuit breaker.
 - 1.7 Pelaksana pekerjaan harus sudah melaksanakan survey instalasi circuit breaker existing sebelum mengikuti Aanwijzing.
 - 1.8 Peserta yang sudah mendaftar tetapi belum mengambil dokumen atau konfirmasi ke pihak Panitia-2 pengadaan tanpa alasan yang professional maka pendaftar diwebsite dinyatakan gugur.
 - 1.9 Peserta yang mendaftar pelelangan namun tidak memasukkan dokumen penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi black list selama 6 (enam) bulan.
 - 1.10 Peserta yang tidak mendaftar pelelangan dilarang memasukkan penawaran
3. Pelaksanaan Lelang

Pengumuman dapat dilihat di www.ptpjb.com , kemudian dapat melakukan Pendaftaran untuk pengambilan dokumen pengadaan, pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan daftar pelelangan ke email bagus.anggitaman@ptpjb.com pada :

 - Tanggal : **04-Maret-2019 s/d 18-Maret-2019**
 - Pukul : **13.30 WIB s/d 16.00 WIB**
 - Tempat : **PT PJB UP. Paiton (Ruang Pengadaan lantai 2)**
 - Contact person : **Bagus, telp : 0335-771805 ext. 5065 - 67 (WA : 081316494824)**

Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

 - Tanggal : **11-Maret-2019**
 - Pukul : **13.30 WIB**
 - Tempat : **PT PJB UP. Paiton (Ruang Eproc lantai 1)**

Pemasukan Dokumen Penawaran

 - Tanggal : **11-Maret-2019 - 19-Maret-2019**
 - Pukul : **14.15 WIB**
 - Tempat : **PT PJB UP. Paiton (Ruang Eproc lantai 1)**

Pembukaan Dokumen Penawaran

 - Tanggal : **19-Maret-2019**
 - Pukul : **14.15 WIB**
 - Tempat : **PT PJB UP. Paiton (Ruang Eproc lantai 1)**

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT PJB UP. Paiton.

Paiton, **04-Maret-2019**

Manajer Logistik,



ANTON MEINARIJANTO

NB : Pengumuman juga dapat dilihat pada website PT PJB : www.ptpjb.com



**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN PAITON**

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT
(R K S)**

PELELANGAN TERBUKA

NOMOR : 0183.RKS/UPPTN/2019

TANGGAL : 11-Februari-2019

TENTANG

Pengadaan Breaker 3KV dan 10 KV Switchgear CHCB

**PENGADAAN BARANG / JASA
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142
Paiton Probolinggo
Telp. (0335) 771805 – Fax (0335) 774812**

BAB I SYARAT-SYARAT UMUM

PASAL 1 PENDAHULUAN

Penyedia Barang yang mengikuti pengadaan dengan sistem pelelangan ini harus membaca dan memahami dengan seksama semua ketentuan yang tertulis pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini. Sanggahan tidak akan ditanggapi di kemudian hari, jika alasannya karena tidak membaca, atau kurang memahami mengenai artinya, dan segala kerugian yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang.

PASAL 2 PEDOMAN PELAKSANAAN PELELANGAN

Pelelangan Umum Pengadaan Barang ini berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor : SK No 100.K/010/DIR/2017 , tanggal : 15 Desember 2017, tentang : Pedoman Umum Pengadaan Barang Jasa PT PJB & Surat Keputusan Direksi PT PJB No. : SK NO 101.K/010/DIR/2017, tanggal : 15 Desember 2017, tentang : Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Jasa PT PJB. Surat Keputusan Direksi PT PJB No. : SK NO 102.K/010/DIR/2017, tanggal : 15 Desember 2017, tentang : Kewenangan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PJB.

PASAL 3 RENCANA KERJA

Dalam Pelelangan ini Rekanan diminta menawarkan harga **Pengadaan Breaker 3KV dan 10 KV Switchgear CHCB** untuk PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, harga pekerjaan tersebut adalah sudah termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku.

PASAL 4 PEMBERI PEKERJAAN

Pemberi pekerjaan adalah PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton, dalam hal ini diwakili oleh General Manager PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton, dan selanjutnya sebutannya disingkat PT PJB UP Paiton.

PASAL 5 PENYEDIA BARANG/JASA

Penyedia barang/jasa adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam RKS ini, selanjutnya disebut Pelaksana Pekerjaan.

PASAL 6 PERENCANA PEKERJAAN

Perencana pekerjaan sesuai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini adalah General Manager PT PJB UP Paiton.

PASAL 7 DIREKSI PEKERJAAN

1. Sebagai Direksi dalam Pekerjaan ini adalah **Manajer Pemeliharaan** PT PJB UP Paiton yang bertugas mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaannya, Direksi membentuk Struktur Organisasi dan menunjuk Pejabat/Staf Pegawai PT PJB UP Paiton untuk membantu tugas Direksi dalam mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 2. Sebagai Pengawas Pekerjaan, Direksi akan menetapkan seorang atau lebih "Pengawas Lapangan" ditempat pekerjaan yang setiap hari akan selalu mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan ini agar ketentuan dan syarat-syarat dalam RKS ini dapat dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan dengan baik dan cermat
-

PASAL 8
SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG

- (1) Yang dapat mengikuti Pelelangan umum ini adalah Penyedia barang/jasa yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Pabrikasi dalam Negeri atau Agen Tunggal atau Unit PLN/BUMN atau Anak Perusahaan PLN atau Usaha Patungan PLN yang mempunyai bidang usaha yang menunjang operasional Pembangkit atau Perguruan Tinggi Negeri / Swasta / Lembaga Ilmiah Negara / Swasta yang telah mendapat akreditasi Pemerintah (untuk selanjutnya disebut **Peserta**)
- (2) Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group
- (3) Peserta mengikuti segala ketentuan yang berlaku yang ditentukan oleh panitia pengadaan.
- (4) Memiliki pengalaman dalam pengadaan Vacuum circuit breaker dengan tegangan 3 kV atau lebih.
- (5) Pelaksana pekerjaan harus mendapat dukungan dari Manufacture produk yang ditawarkan, dengan melampirkan surat dukungan atau kerjasama untuk pekerjaan pengadaan circuit breaker.
- (6) Pelaksana pekerjaan harus sudah melaksanakan survey instalasi circuit breaker existing sebelum mengikuti Aanwijzing.
- (7) Aanwijzing harus dihadiri oleh tim teknis/engineer dari supplier (tidak hanya marketing).

PASAL 9
DILARANG IKUT SEBAGAI PESERTA/PENJAMIN

- (1) Pegawai negeri, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Pegawai Bank milik Negara/Daerah.
- (2) Mereka yang dinyatakan pailit atau Perusahaan yang dijatuhkan sanksi oleh PT PLN (Persero) Group.
- (3) Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (*Conflict of interest*).
- (4) Mereka yang keikutsertaannya dalam satu pelelangan berada dalam satu kesatuan pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan dengan peserta lelang yang lain (kecuali BUMN/BUMD sebagai peserta lelang) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di antara para peserta atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat.
- (5) Apabila peserta pelelangan terbukti berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan / atau kepengurusan, dapat dikenakan sanksi black List selama 24 bulan

PASAL 10
BENTUK SURAT PENAWARAN DAN CARA PENYAMPAIAN

- (1) Peserta harus mengajukan penawaran harga dengan dilengkapi rincian harga penawaran sesuai Lampiran RKS ini untuk pekerjaan yang dibutuhkan sesuai dengan rincian pekerjaan yang dimintakan penawaran terlampir.
- (2) Surat penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam 2 (dua) berkas (Asli dan Salinan fisik dokumen asli).
- (3) Surat penawaran disampaikan dengan sampul tertutup yang tidak tembus baca serta dilem dengan baik tanpa mencantumkan nama dan alamat pengirim.
- (4) Sistem pelelangan umum ini adalah 1 (satu) sampul.

Yang berisi :

Sampul 1 : Data Administrasi, Teknik dan Harga, yang berisi syarat administrasi dan teknik, lampiran 1 penawaran / spesifikasi teknik, jaminan penawaran, syarat penawaran harga dan rincian,

- (5) Sampul pada muka sebelah kiri atas agar ditulis :
Pelelangan No. **0183.RKS/UPPTN/2019**, tanggal : **11-Februari-2019**
 - (6) Surat penawaran ditujukan kepada :
BAGIAN PENGADAAN
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142 Paiton, Probolinggo
-

- (7) Pemasukan Surat penawaran yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan tidak akan diterima.
- (8) Harga penawaran berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat penawaran.
- (9) Surat penawaran harus ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan atau penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum didalam akte pendirian perusahaan/perubahannya , atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (Joint operation agreement) adalah yang berhak mewakili joint operation, bertanggal, bermeterai Rp. 6.000,- dan di stempel.
- (10) Penawaran harga disertai dengan Jaminan Penawaran (Bid bond) yang dikeluarkan oleh Bank Umum (Tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat).

PASAL 11

LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

Peserta dalam menyampaikan Surat Penawaran harus melampirkan:
Syarat administrasi (sampul 1) , yang berisi :

- (1) Salinan fisik dokumen asli Surat Izin Usaha dengan kualifikasi sub bidang Mekanik/Elektrik
- (2) Salinan fisik dokumen asli NPWP, PKP
- (3) Salinan fisik dokumen asli Neraca Perusahaan tahun terakhir.
- (4) Daftar susunan pemilik modal/saham.
- (5) Susunan pengurus Perusahaan.
- (6) Asli Referensi Bank Tahun 2019 dan masih berlaku dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat).
- (7) Salinan fisik dokumen asli Akte pendirian perusahaan dan perubahannya
- (8) Asli Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal surat penawaran ditanda tangani oleh penerima kuasa.
- (9) Surat pernyataan tertulis bermeterai Rp. 6000,- dari peserta yang menyatakan bahwa barang yang ditawarkan 100% baru dan asli sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta secara baik dan berkualitas. (Contoh pada lampiran 4).
- (10) Salinan fisik dokumen asli bukti telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPN), serta Salinan fisik dokumen asli bukti laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir
- (11) Salinan fisik dokumen asli rekening koran dari Bank dengan jumlah saldo yang cukup selama periode 3 (tiga) bulan terakhir. Ditambahkan surat keterangan dukungan keuangan dari Bank bila saldo rata-rata 3 bulan terakhir kurang dari 20% dari harga penawaran.
- (12) Surat pernyataan Pakta Integritas (Contoh pada lampiran 5).
- (13) Soft Copy dokumen asli seluruh berkas penawaran dalam bentuk CD

Syarat teknis (sampul 1) , yang berisi :

- (14) Spesifikasi pekerjaan yang ditawarkan harus jelas sesuai form pada lampiran 1
- (15) Surat Dukungan dari Manufaktur atau agen resmi
- (16) Brosur / Gambar Teknik
- (17) Apabila barang yang ditawarkan obolete/discontinue (tidak diproduksi lagi) maka harus disertai dengan keterangan pendukung dari pabrikan/manufacture
- (18) Salinan fisik dokumen asli SPK/Kontrak pengalaman dalam pengadaan Vacuum circuit breaker dengan tegangan 3 kV atau lebih

Syarat penawaran harga (sampul 1), yang berisi :

- (1) Surat Penawaran Harga yang dilengkapi dengan rincian harga (contoh pada lampiran 2 dan lampiran 3).
 - (2) Asli Jaminan Penawaran (Bid Bond) dari Bank Umum
-

Catatan :

- Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan terhadap surat-surat/data-data administrasi yang bersangkutan maka pelaksana pengadaan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi dengan pihak terkait/institusi yang menerbitkannya
- Seluruh berkas lampiran dokumen Surat Penawaran tersebut diatas agar disusun secara rapi dan urut.

**PASAL 12
SYARAT-SYARAT PENAWARAN**

- (1) Surat penawaran harga dilengkapi dengan daftar rincian harga yang dibuat sesuai lampiran untuk memudahkan evaluasi, maka surat penawaran agar disusun sesuai Pasal 11 ini dan dibuatkan daftar isinya.
- (2) Harga penawaran akan ditawarkan dalam Rupiah, dan harga akhir sudah termasuk biaya-biaya yang berkaitan dengan pekerjaan ini dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % dan jumlah yang tertera dalam angka harus sama dengan jumlah yang tertera dalam huruf.

**BAB II
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI**

**PASAL 13
JADWAL PELAKSANAAN**

(1) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang :

Tanggal : 04-Maret-2019 s/d 18-Maret-2019
Waktu : Pukul 12.00 s/d 15.00 WIB.
Tempat : PT PJB UP Paiton Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142 Paiton Probolinggo.

(2) Penjelasan Lelang:

Tanggal : 11-Maret-2019
Waktu : Pukul 13.30 WIB s/d selesai.
Tempat : PT PJB UP Paiton Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142 Paiton Probolinggo.

(3) Penyampaian Surat Penawaran Paling lambat :

Tanggal : 19-Maret-2019
Waktu : Pukul 14.15 WIB.
Tempat : PT PJB UP Paiton Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142 Paiton Probolinggo.

(4) Pembukaan Surat Penawaran (Administrasi & Teknik) :

Tanggal : 19-Maret-2019
Waktu : Pukul 14.30 WIB.
Tempat : PT PJB UP Paiton Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142 Paiton Probolinggo.

**PASAL 14
JANGKA WAKTU & PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Penyerahan barang harus dapat diserahkan 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak Surat Perjanjian diterbitkan.
 - (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah memperhitungkan waktu yang dipergunakan oleh PELAKSANA PEKERJAAN untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan dan termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mendatangkan material, melaksanakan pekerjaan, serta sudah termasuk antisipasi dan perhitungan kebutuhan libur hari raya maupun hari besar dan atau libur nasional lainnya.
 - (3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hanya dapat diperpanjang apabila disepakati oleh PELAKSANA PEKERJAAN dengan PT PJB UP Paiton.
-

- (4) Barang dapat diserahkan bilamana barang telah dikirim di Gudang PJB UP PAITON dan dinyatakan diterima oleh Tim Pemeriksa kualitas Barang dengan diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- (5) Tempat penyerahan barang adalah di Gudang PT PJB Unit Pembangkitan Paiton Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142 Paiton, Probolinggo.
- (6) Pada saat Penyerahan barang harus dilengkapi :
 - a. Surat Jalan / Surat Pengantar Barang rangkap 4 (empat)
 - b. Salinan fisik dokumen asli Surat Perjanjian
 - c. Certificate of Manufacture (COM)
 - d. Hard copy & soft copy drawing outline, sectional arrangement dan connection diagram yang sudah disetujui oleh direksi pekerjaan.
 - e. Instruction manual circuit breaker berupa hard copy & soft copy meliputi : desain, operation dan maintenance
 - f. Laporan hasil pengujian pabrikan.
 - g. Sertifikat Garansi dari pabrikan/pihak yang secara sah ditunjuk untuk menerbitkan sertifikat garansi.
 - h. Surat keterangan garansi barang dari pelaksana pekerjaan
 - i. Hasil test circuit breaker yang dilakukan di switchgear PJB UP Paiton (diserahkan setelah test circuit breaker yang dilakukan di switchgear PJB UP Paiton)

PASAL 15 SYARAT PEMBAYARAN

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang ini, PT PJB UP Paiton tidak memberikan uang muka (*down payment*).
- (2) Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana pekerjaan menyerahkan dengan baik seluruh pekerjaan **Pengadaan Breaker 3KV dan 10 KV Switchgear CHCB** dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang
- (3) Pelaksana pekerjaan mengajukan Surat Permohonan Permintaan Pembayaran kepada PT PJB UP Paiton cq. Manajer Keuangan PT PJB UP Paiton.
- (4) Pembayaran dilakukan dengan Giro Bilyet di PT PJB UP Paiton dan akan diserahkan kepada Pelaksana / ditransfer ke Nomor Rekening Perusahaan (bukan rekening pribadi) pada Bank yang ditunjuk oleh Pelaksana pekerjaan.
- (5) Lampiran surat permintaan pembayaran adalah sbb :
 - a. Surat permintaan pembayaran bermaterai 6000.
 - b. Kwitansi rangkap 3 (lembar pertama bermeterai 6000).
 - c. Faktur penjualan (invoice) dalam dua rangkap.
 - d. Berita Acara Penerimaan Barang dan Bon Penerimaan Barang
 - e. Sertifikat garansi barang dari pabrikan
 - f. Surat Keterangan Garansi dari Pelaksana pekerjaan
 - g. Bank Garansi
 - h. Salinan fisik dokumen asli Surat Perjanjian.
 - i. Salinan fisik dokumen asli PKP dan NPWP.
 - j. Faktur Pajak Elektronik (e-faktur) Asli 5 (lima) rangkap.

PASAL 16 SANKSI KETERLAMBATAN

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan yang melampaui batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai per Kontrak untuk setiap hari keterlambatan penyerahan pekerjaan, dengan batas maksimum dengan keterlambatan sebesar 5% dari nilai Kontrak.
 - (2) Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi sebab kahar (*Force Majeure*).
 - (3) Denda keterlambatan atas penyerahan pekerjaan akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.
 - (4) Bilamana terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan, Peserta harus memberitahukan kepada PT PJB UP Paiton cq Tim Pengadaan Barang/Jasa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyerahan pekerjaan dan mengajukan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan disertai alasan yang wajar. Apabila waktu keterlambatan penyerahan pekerjaan melebihi 15 (lima belas) hari kalender untuk
-

kontrak yang tempat penyerahannya franco, maka Peserta wajib memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan disesuaikan dengan waktu keterlambatan pekerjaan.

- (5) Terhadap terjadinya keterlambatan penyerahan pekerjaan sudah mencapai batas maksimum (5%) atau sudah mencapai nilai sebesar jaminan pelaksanaan, PT PJB UP Paiton dapat memutuskan Surat Perjanjian secara sepihak dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB UP Paiton dan Peserta dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan di wilayah kerja PT PJB selama minimum 1 (satu) tahun sejak tanggal surat keputusan. Pelaksanaan keputusan akan dilakukan secara tertulis oleh PT PJB kepada Peserta dengan terlebih dahulu diberikan surat peringatan tertulis.
- (6) Dalam hal terjadi keputusan Surat Perjanjian secara sepihak, kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan *Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

PASAL 17 JAMINAN PENAWARAN

- (1) Jaminan penawaran (*Bid-bond*) wajib diserahkan oleh Peserta pelelangan.
- (2) Besarnya jaminan penawaran (*Bid-bond*) adalah 1 % dari nilai total Penawaran.
- (3) Jaminan penawaran (*Bid-bond*) yang sah adalah yang dikeluarkan oleh Bank Umum (Tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) yang sama dengan Bank Umum tujuan pembayaran.
- (4) Masa berlakunya jaminan penawaran (*Bid-bond*) sekurang-kurangnya sama dengan masa berlakunya harga penawaran yaitu 3 (tiga) bulan. Apabila masa berlakunya jaminan penawaran (*Bid-bond*) sudah habis, sedangkan keputusan Pelelangan Umum belum ditetapkan, maka PT PJB UP Paiton berhak minta perpanjangan masa berlakunya jaminan penawaran tersebut.
- (5) Jaminan penawaran (*Bid-bond*) akan dikembalikan kepada Peserta yang bukan menjadi pemenang dalam Pelelangan Umum ini setelah ada keputusan pemenang.
- (6) Bagi Peserta yang telah memasukkan penawaran lengkap dengan jaminan penawaran tetapi menarik diri (membatalkan sebagian atau seluruh penawarannya) dari Pelelangan Umum ini sebelum ada keputusan pemenang dari Pejabat PT PJB UP Paiton yang berwenang, maka jaminan penawaran tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB UP Paiton.
- (7) Bagi Peserta yang telah ditunjuk menjadi pemenang dalam pelelangan ini dan tidak bersedia menanda tangani Surat Perjanjian atau menolak Penunjukan PT PJB UP Paiton dengan alasan yang profesional, maka jaminan penawaran peserta yang bersangkutan akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB UP Paiton dan tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan (*black list*) di wilayah kerja PT PJB selama 24 (dua puluh empat) bulan, selanjutnya PT PJB UP Paiton berhak menunjuk Peserta pemenang berikutnya.
- (8) Bagi Peserta yang telah ditunjuk menjadi pemenang dalam pelelangan ini dan tidak bersedia menanda tangani Surat Perjanjian atau menolak Penunjukan PT PJB UP Paiton dengan alasan yang tidak profesional, maka jaminan penawaran peserta yang bersangkutan akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB UP Paiton dan tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan (*black list*) di wilayah kerja PT PJB selama 60 (enam puluh) bulan, selanjutnya PT PJB UP Paiton berhak menunjuk Peserta pemenang berikutnya.

PASAL 18 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Peserta yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan selanjutnya disebut Pelaksana Pekerjaan.
 - (2) Pelaksana pekerjaan sebelum diterbitkan Surat Perjanjian harus menyerahkan Surat Jaminan pelaksanaan (*Performance bond*) sebagai syarat penandatanganan Surat Perjanjian.
 - (3) Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar minimum 5 % (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian.
 - (4) Jaminan Pelaksanaan harus sudah diserahkan sebelum Surat Perjanjian ditanda tangani selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal Surat Penunjukan.
 - (5) Jaminan Pelaksanaan yang sah adalah yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/Asuransi) yang sama dengan Bank Umum tujuan pembayaran.
 - (6) Jaminan Pelaksanaan harus mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan batas akhir waktu perjanjian ditambah 60 (empat puluh lima) hari kalender.
-

- (7) Peserta yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan harus bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan jika penyerahan pekerjaan tertunda dari waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian.
- (8) Dalam hal peserta yang ditunjuk tidak bersedia memperpanjang masa berlakunya jaminan Pelaksanaan, maka Surat Perjanjian akan diputuskan secara sepihak dan selanjutnya Jaminan Pelaksanaan tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB UP Paiton serta tidak diperkenankan untuk mengikuti Pelelangan di wilayah kerja PT PJB minimal selama 1 (satu) tahun.

PASAL 19 MASA GARANSI

- (1) Pelaksana pekerjaan menjamin bahwa **Pengadaan Breaker 3KV dan 10 KV Switchgear CHCB** yang diserahkan nanti adalah bebas dari segala kerusakan selama masa garansi.
- (2) Pelaksana Pekerjaan harus menyerahkan **sertifikat garansi** dan **Bank Garansi** senilai minimal sama dengan nilai jaminan pelaksanaan
- (3) Apabila dalam Masa Garansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi kerusakan atas barang-barang tersebut sebagai akibat kesalahan teknik pabrik atau sebagai akibat pengangkutan sampai ditempat penyerahan Gudang Paiton, maka Pelaksana pekerjaan wajib memperbaiki atau mengganti barang-barang dengan yang baru dan semua biaya yang dikeluarkan atau diperlukan untuk perbaikannya menjadi beban dan tanggung jawab Pelaksana pekerjaan.
- (4) Masa berlakunya sertifikat garansi dan Bank Garansi adalah 12 (duabelas) bulan setelah berita acara penerimaan barang.
- (5) Masa waktu penyelesaian garansi maksimal sama dengan waktu levering pengadaan barang.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat klaim garansi diterbitkan Penyedia Barang tidak memberikan tanggapan, maka Pemberi Pekerjaan berhak untuk memberikan sanksi black list selama 24 bulan.
- (7) Jika terdapat kerusakan pada produk maka jika dalam waktu 24 jam setelah surat pemberitahuan disampaikan pihak pelaksana pengadaan tidak memberikan respon maka apapun kegiatan yang dilakukan oleh pihak PT PJB UP Paiton terhadap produk tersebut dapat di klaimkan sebagai garansi

PASAL 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Surat Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan pendapat dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka perselisihan pendapat dimaksud akan diserahkan penyelesaian kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya.
- (3) Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final dan binding. Keputusan tersebut segera diserahkan kepada pengadilan yang mempunyai wewenang hukum (yurisdiksi) untuk melaksanakannya. Kedua belah pihak tidak akan mengajukan banding kepada pengadilan atas keputusan tersebut. Sambil menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, Kedua belah pihak akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian ini.

PASAL 21 FORCE MAJEURE/SEBAB KAHAR

- (1) Apabila terjadi Force Majeure maka segala akibat yang timbul akan segera diselesaikan bersama antara kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan mufakat.
 - (2) Force Majeure adalah kejadian yang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan/ kekuasaan kedua belah pihak yang langsung mengenai sasaran pekerjaan seperti:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/topan, gunung meletus, petir dan lain-lain).
 - b. Pandemi.
 - c. Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi dan lain-lain).
 - d. Perang, blokade dan pemberontakan.
-

- e. Tindakan Pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.
- (3) Hal-hal/peristiwa-peristiwa lain yang tidak disebutkan di atas tidak dapat dikategorikan sebagai Force Majeure kecuali apabila ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat.
 - (4) Sebagai akibat adanya Force Majeure, maka Pelaksana selambat-lambatnya dalam waktu **7 (tujuh) hari** kalender terhitung saat adanya Force Majeure tersebut untuk pertama kalinya, harus memberitahukan kepada PT PJB UP Paiton cq. Panitia Pelelangan Barang/Jasa.
 - (5) Jika sesuatu sebab Pelaksana tidak melaporkan seperti ketentuan di atas, maka peristiwa Force Majeure ini selanjutnya dianggap tidak pernah terjadi. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut PT PJB UP Paiton tidak memberikan jawaban, maka peristiwa Force Majeure yang diusulkan oleh Pelaksana tersebut dianggap diterima.
 - (6) Surat Pernyataan adanya Force Majeure dinyatakan / disyahkan / dikeluarkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah setempat.
 - (7) Dalam hal Force Majeure terjadi di luar Wilayah Indonesia, maka pemberitahuan Force Majeure harus disertai dengan keterangan pejabat yang berwenang dan disyahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat.

B A B III SYARAT TEKNIK

PASAL 22 SPESIFIKASI DAN MUTU BARANG

- (1) Dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini Peserta diminta untuk menawarkan barang **Pengadaan Breaker 3KV dan 10 KV Switchgear CHCB**, dengan spesifikasi teknik / identifikasi / part number serta jumlah yang sama sesuai yang diminta oleh PT PJB UP Paiton sebagaimana tercantum dalam lampiran RKS ini.
- (2) Apabila Peserta menawarkan barang yang sama dan sejenis dengan spesifikasi teknik / part number yang berlainan, maka Peserta harus melampirkan surat pernyataan dari Pabrik pembuat barang yang menyatakan bahwa ada penggantian / perubahan part number.
- (3) Barang harus 100% (seratus persen) baru, asli (genuine) berlabel dan bersegel dalam kemasannya dan Pelaksana pekerjaan tetap bertanggung jawab mengenai kualitas barang terhadap cacat-cacat / kerusakan yang tampak maupun yang tersembunyi.
- (4) Apabila ternyata barang tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, atau terdapat adanya cacat dan/atau kerusakan barang bermutu rendah dan/atau kesalahan pembuatan, maka Pelaksana pekerjaan diwajibkan menggantinya dengan yang baru dan segala biaya yang dikeluarkan dan diperlukan sebagai akibatnya menjadi tanggung jawab Pelaksana pekerjaan.

PASAL 23 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Pekerjaan adalah : Pengadaan barang dengan spesifikasi sebagai berikut :**

A. SPESIFIKASI VACUUM CIRCUIT BREAKER& CENTRAL SERVICE TRUCK EXISTING

Spesifikasi Vacuum Circuit Breaker 3 KV existing sebagai berikut

Type	: SIEMENS 3AH 3057-2
Switchgear Type	: 8BK20
Operating voltage	: 7.2 kV
Circuit rated current	: 1250 A
Rated impulse withstand voltage	: 60 kV
Rated power frequency withstand voltage	: 20 kV
Frequency and number of phase	: 50 Hz 3 phase
Rated short-time withstand current	: 40 kVA
Rated short-circuit making current	: 100 kA
Auxiliary supply for control voltage	: 125 VDC

Pabrikan : Eropa, Amerika
Tahunpembuatan : 2017 keatas

Vaccum circuit breaker juga memiliki aksesoris seperti:

- a. Motor charging 125 VDC
- b. Closing solenoid dan Shunt release dengan tegangan 125 VDC
- c. Mechanical Interlock
- d. Position Switch "Closing Spring Charged"
- e. Jumlah aux switch 11 NO + 11 NC + 1 wiper system
- f. 64 pole plug
- g. Counter open close
- h. Indikator open close
- i. Anti pumping
- j. Operating cycle counter
- k. CB trip signal
- l. drawout dan finger contact yang sesuai

Spesifikasi Vaccum Circuit Breaker 10 KV existing sebagai berikut

Merk : SIEMENS 3AH3117-2
Switchgear Type : 8BK20
Operating voltage : 12 kV
Circuit rated current : 1250 A
Rated impulse withstand voltage : 75 kV
Rated power frequency withstand voltage : 28 kV
Frequency and number of phase : 50 Hz 3 phase
Rated short-time withstand current : 50 kVA
Rated short-circuir making current : 125 kA
Auxiliary supply for control voltage : 125 VDC
Pabrikan : Eropa, Amerika
TahunPembuatan : 2017 keatas

Vaccum circuit breaker juga memiliki aksesoris seperti:

- a. Motor charging 125 VDC
- b. Closing solenoid dan Shunt release dengan tegangan 125 VDC
- c. Mechanical Interlock
- d. Position Switch "Closing Spring Charged"
- e. Jumlah aux switch 11 NO + 11 NC + 1 wiper system
- f. 64 pole plug
- g. Counter open close
- h. Indicator open close
- i. Anti pumping
- j. Operating cycle counter
- k. CB tripping signal
- l. drawout dan finger contact yang sesuai

Spesifikasi Central Service Truck existing sebagai berikut:

Merk : SIEMENS
Compatible Switchgear Type : 8BK20

B. LINGKUP PEKERJAAN

No	Nama Barang / Jasa Pekerjaan	Jumlah
I	Material	
	1. Vacuum circuit breaker 3 kVbesertaaccessoriesnya	1SET
	2. Vacuum circuit breaker 10 kVbesertaaccessoriesnya	1 SET

No	Nama Barang / Jasa Pekerjaan	Jumlah
	3. Central Service Truck for 8BK20 switchgear	1 SET

Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak pelaksana pekerjaan adalah melaksanakan Pengadaan breaker 3 kV dan 10 kV Vacuum circuit breaker harus dalam keadaan baik, 100% baru, asli (genuine), dan pihak pelaksana pekerjaan bertanggung jawab sepenuhnya mengenai kualitas, baik terhadap cacat yang terlihat maupun cacat yang tersembunyi, sehingga dapat berfungsi dan beroperasi dengan baik di PT. PJB Unit Pembangkitan Paiton. Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak pelaksana pekerjaan adalah melaksanakan Pengadaan breaker dan aksesoris harus dalam keadaan baik, 100% baru, asli (genuine), dan pihak pelaksana pekerjaan bertanggung jawab sepenuhnya mengenai kualitas, baik terhadap cacat yang terlihat maupun cacat yang tersembunyi, sehingga dapat berfungsi dan beroperasi dengan baik di PT. PJB Unit Pembangkitan Paiton.

B.1. Detail Pekerjaan

1. Pengadaan vacuum circuit breaker 3kV, 10 kV dan Central Service Truck breaker CHCB beserta accessoriesnya
2. Circuit Breaker yang ditawarkan harus memenuhi kaidah interchangeable (Roll-in Roll-out) dengan eksisting

PASAL 24 PEKERJAAN TAMBAH KURANG

- (1) Sebelum ada persetujuan tertulis dari PT PJB UP Paiton, PELAKSANA PEKERJAAN tidak dibenarkan merubah pekerjaan, yang mengakibatkan terjadinya pekerjaan tambah atau kurang.
- (2) Apabila untuk pekerjaan tersebut harus dilaksanakan pekerjaan tambah atau kurang oleh kedua pihak akan dibuat perjanjian tambahan (Addendum Kontrak). Addendum Kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) ini.
- (3) Harga pekerjaan tambah dan kurang diperhitungkan berdasarkan harga-harga satuan yang dilampirkan pada surat penawaran harga borongan pekerjaan.

PASAL 25 TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BARANG/JASA

- (1) PELAKSANA PEKERJAAN bertanggung jawab atas pemogokan dan akibat yang terjadi atas kesalahan sendiri.
- (2) PELAKSANA PEKERJAAN harus taat kepada semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai Perburuhan.
- (3) Barang-barang PT PJB UP Paiton yang rusak karena transportasi, kesalahan pelaksanaan atau hilang, menjadi tanggung jawab PELAKSANA PEKERJAAN dan harus diganti.

BAB IV TATA CARA PENILAIAN PELELANGAN UMUM

PASAL 26 SYARAT-SYARAT YANG DAPAT MENGGUGURKAN SURAT PENAWARAN PADA WAKTU PEMBUKAAN

Syarat-syarat yang tidak dipenuhi Peserta dan mengakibatkan penawaran Pelelangan umum dinyatakan gagal / tidak sah dan tidak dievaluasi lebih lanjut, apabila pada saat dilakukan pembukaan penawaran terdapat salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- (1) Terlambat memasukkan Surat Penawaran dari waktu yang sudah ditentukan.
- (2) Dokumen Penawaran berikut kelengkapannya tidak dimuat dalam 1 (satu) Sampul dan 2 berkas (asli dan Salinan fisik dokumen asli).

- (3) Surat penawaran tidak dalam sampul tertutup dan dilem, atau terbuka sewaktu dikeluarkan dari kotak penawaran.
- (4) Surat Penawaran dalam sampul tertutup dan dilem, tetapi pada sampul tercantum alamat dan atau si pengirim, baik tercetak, tertulis dengan tangan maupun diketik.
- (5) Surat Penawaran berlaku kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat penawaran.
- (6) Tidak ada Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggung jawab Perusahaan dalam hal penawaran harga ditanda tangani oleh penerima kuasa.
- (7) Angka dan huruf harga penawaran tidak sesuai / tidak jelas / ada coretan atau hapusan.
- (8) Tidak sesuai dengan TOR (jika ada) dan berita acara penjelasan pelelangan
- (9) Tidak melampirkan kelengkapan dokumen lelang antara lain (sesuai pasal 11)

PASAL 27

EVALUASI / PENILAIAN SURAT PENAWARAN

Peserta yang dinyatakan *SAH* akan dievaluasi lebih lanjut kelengkapan dokumen penawarannya, dan sistem evaluasi adalah dengan *SISTEM GUGUR*.

- (1) Penawaran dinyatakan gagal dan tidak dievaluasi lebih lanjut apabila terdapat salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

Evaluasi / penilaian syarat-syarat administrasi :

- 1.1 Surat penawaran beserta daftar perincian harga tidak sesuai dengan contoh surat penawaran yang telah ditentukan dalam dokumen Pelelangan ini.
- 1.2 Harga penawaran tidak mencakup seluruh pekerjaan (seluruh item).
- 1.3 Kelengkapan dokumen lelang yang tercantum pada Pasal 11 tersebut diatas, berdasarkan penilaian lebih lanjut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 1.4 Tidak melampirkan asli Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal ini surat penawaran ditanda tangani oleh penerima kuasa.
- 1.5 Tidak melampirkan Salinan fisik dokumen asli joint operation agreement dalam hal surat penawaran diajukan oleh joint operation.
- 1.6 Saldo rekening koran kurang 20% dari nilai penawaran dan tidak disertai surat dukungan bank.

Evaluasi / penilaian syarat-syarat teknik :

- 2.1. Barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknik / identifikasi / *part number* yang dipersyaratkan.
- 2.2. Peserta tidak melampirkan Surat Pernyataan tertulis.

- (2) Evaluasi / penilaian harga :

- 2.1. Koreksi Aritmatik (untuk penawaran fixed unit price), yaitu koreksi atas kesalahan penjumlahan dan perkalian volume dengan harga satuan barang dengan ketentuan bahwa volume dan harga satuan barang tidak boleh dirubah.
- 2.2. Penawaran yang dipilih adalah penawaran dengan harga evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta yang paling menguntungkan PT PJB UP Paiton dan PT PJB UP Paiton berhak untuk menempatkan pesanan sebagian atau seluruh barang / pekerjaan yang ditawarkan, dan penawaran harga yang terendah belum tentu menjadi pemenang.

- (3) Klarifikasi Dilakukan klarifikasi apabila :

- 3.1. Penawaran telah lulus evaluasi administrasi dan teknis serta harga penawaran tidak lebih rendah dari 80% nilai HPS, Apabila harga penawaran kurang dari 80% nilai HPS, maka akan dilakukan klarifikasi terhadap spesifikasi Barang.
 - 3.2. Apabila setelah dilakukan klarifikasi terhadap calon pemenang pengadaan dan calon pemenang tetap menyatakan sanggup untuk melaksanakan pengadaan Barang, maka calon pemenang tersebut harus bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai total HPS.
 - 3.3. Apabila calon pemenang yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya dicairkan dan menjadi milik PT PJB serta calon pemenang
-

tersebut dikenakan sanksi Blacklist tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan Barang di wilayah kerja PT PJB selama 12 (dua belas) bulan.

(4) Penetapan Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 4.1. Penawaran yang telah lulus evaluasi administrasi dan teknis serta harga, penawaran urutan terendah pertama tidak dilakukan negosiasi harga.
- 4.2. Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutan calon pemenang lelang, calon pemenang cadangan 1 dan 2.
- 4.3. Penawaran harga terendah pertama diusulkan sebagai calon pemenang.
- 4.4. Hasil penetapan pemenang pelelangan akan diumumkan kepada semua peserta pelelangan.

(5) Masa Sanggah Dan Jaminan Sanggah

- 5.1. Kepada Peserta yang berkeberatan dengan hasil penetapan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman hasil penetapan pemenang, dengan memberikan jaminan sanggah sebesar 2‰ dari nilai total HPS atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 5.2. Surat sanggahan diberikan kepada panitia pengadaan secara manual termasuk jaminan masa sanggah.
 - 5.3. Sanggahan ditujukan kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini General Manager UP.Paiton.
 - 5.4. Sanggahan hanya diajukan terhadap adanya penyimpangan pelaksanaan prosedur yang telah diatur dalam dokumen pelelangan, KKN, dan atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat.
 - 5.5. Surat sanggahan diajukan pelaksana pengadaan disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka SPI), Surat sanggahan yang disampaikan kepada yang bukan kepada Pejabat yang Berwenang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
 - 5.6. Pejabat yang berwenang wajib memberikan pendapat keterangan tertulis atas substansi masalah yang disanggah kepada yang mengajukan sanggahan disertai bukti-bukti secara proporsional sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya sanggahan.
 - 5.7. Pejabat yang berwenang wajib memberikan pendapat keterangan tertulis atas substansi masalah yang disanggah kepada yang mengajukan sanggahan disertai bukti-bukti secara proporsional sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya sanggahan, jawaban sanggahan akan dikirim secara manual melalui Email ,Faximile atau jasa kurir.
 - 5.8. Penyedia yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari pelaksana pengadaan dapat mengajukan sanggahan banding kepada Direktur Utama, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka SPI), paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
 - 5.9. Berdasarkan keterangan pelaksana pengadaan maka atasan Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat Sanggahan Banding diterima.
 - 5.10. Proses pelelangan dapat dilanjutkan sesudah Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban kepada yang mengajukan sanggahan.
 - 5.11. Apabila sanggahan ternyata benar, maka dilakukan penilaian kembali atau dilakukan pengumuman pelelangan ulang. Pelaksana pengadaan wajib mengembalikan Jaminan Sanggah.
 - 5.12. Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada, maka kepada yang bersangkutan tidak diikutsertakan pada proses pelelangan dan Jaminan Sanggah dicairkan oleh Perusahaan. Kepada Penyedia tersebut dikenakan Black List selama 1 (satu) tahun.
 - 5.13. Sanggahan/sanggahan banding hanya diberikan 1 (satu) kali dan jawaban atas sanggahan banding bersifat akhir
 - 5.14. Peserta lelang yang keberatan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dapat dikenakan Black List selama 2 tahun dan
-

apabila ternyata mengada-ada maka dikenakan Black List selama 60 (enam puluh) bulan / 5 (lima) tahun.

(6) Penunjukan Pemenang Pelelangan

- 6.1. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sesudah masa sanggah berakhir atau tidak ada sanggahan diterima, maka akan diterbitkan surat penunjukan pelaksanaan pekerjaan kepada urutan calon pemenang pertama.
- 6.2. Apabila pemenang pertama yang telah ditetapkan pemenang mengundurkan diri dan atau tidak bersedia, maka akan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan kepada pemenang pelelangan urutan kedua sesuai dengan harga yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - 1) Penetapan pemenang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan penetapan
 - 2) Bersedia memperpanjang jaminan penawaran bila sudah habis masa berlakunya
- 6.3. Jaminan Penawaran pemenang pertama menjadi milik PT PJB untuk dicairkan dan disetor di kas perusahaan dan diberikan sanksi black list selama 60 bulan.
- 6.4. Apabila pemenang pelelangan urutan kedua tidak bersedia, maka akan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan kepada pemenang pelelangan urutan ketiga sesuai dengan harga yang bersangkutan dan ketentuan sesuai dengan 6.2. dan 6.3

**BAB VI
PENUTUP**

**PASAL 28
PERATURAN PENUTUP**

- (1) Meskipun dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini pada uraian pekerjaan dan peralatan tidak dinyatakan kata-kata yang harus disediakan oleh Penyedia barang/jasa, atau yang harus dibuat oleh Penyedia barang/jasa, tetapi pekerjaan dan alat-alat ini dinyatakan nyata menjadi bagian pekerjaan ini perkataan tersebut diatas tetap dianggap sebagai dimuat dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat pekerjaan ini.
 - (2) Pekerjaan yang dinyatakan menjadi bagian dari pekerjaan ini, akan tetapi tidak diuraikan atau dimuat didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini tetapi harus diselenggarakan oleh Penyedia barang/jasa, harus dianggap pekerjaan ini diuraikan dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat untuk menuju penyerahan selesai dan sempurna.
-

**PASAL 29
LAIN – LAIN**

Perubahan atau penambahan atas hal-hal lain yang belum tercakup dalam RKS ini, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI;

Manajer Logistik,



ANTON MEINARIJANTO

General Manager,



MUSTOFA ABDILLAH



Lampiran 1

DAFTAR PEKERJAAN YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) PELELANGAN UMUM

NOMOR : 0183.RKS/612/UPPTN/2019

TANGGAL : 11-Februari-2019

Pengadaan Breaker 3KV dan 10 KV Switchgear CHCB

No	NAMA PEKERJAAN YANG DIMINTAKAN PENAWARAN	PART NUMBER/ IDENTIFIKASI	JUMLAH	No	NAMA PEKERJAAN YANG DITAWARKAN	PART NUMBER/ IDENTIFIKASI	JUMLAH
1	CIRCUIT BREAKER VCB; 1250 A; 40 KA; 3 PH; 7200 VAC 110 VDC RATED BREAKING CURRENT;40 KA	000740969	1 UNIT				
2	CIRCUIT BREAKER VCB; 1250 A; 50 KA; 3 PH; 12000 VAC 125 VDC REFERENC 3AF1572/3ZC90/1TA2/Z/001	000079764	1 SET				
3	Central service truck for 8BK20 switchgear (spek terlampir)		1 SET				
Waktu penyelesaian pekerjaan: 150 hari kalender							

CONTOH SURAT PENAWARAN

Nomor :
 Tanggal :
 Lampiran :

KEPADA

BAGIAN PENGADAAN
 PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON
 Jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 142
 Paiton Probolinggo

Perihal : Penawaran Harga Pelelangan RKS No

Yang bertanda tangan di bawah ini : A)
 Dalam hal ini diwakili oleh : B)
 Jabatan : C)

Dengan ini menyatakan :

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT PJB
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan pengadaan, untuk PT PJB Unit Pembangkitan, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam :
 - RKS : Nomor :
: Tanggal :
 - Berita Acara Penjelasan : Nomor :
: Tanggal :

Dengan harga Penawaran sebesar : Rp.
 PPN 10% : Rp.
 Jumlah harga : Rp.
 (Terbilang :)
 Rincian penawaran harga sesuai lampiran surat penawaran ini.
3. Penawaran tersebut mengikat dalam jangka waktu....., (.....) bulan terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaran dan dapat diperpanjang lagi bila diperlukan.
4. Waktu penyerahan barang adalah, (.....) Hari, terhitung sejak
5. Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

PT.
 D)

(Nama Jelas)
 E)

Keterangan :

- A = Nama dan Alamat Perusahaan
 B = Nama yang mewakili Perusahaan
 C = Jabatan yang mewakili Perusahaan
 D = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp. 6000,-)
 E = Jabatan

Lampiran 3

DAFTAR RINCIAN HARGA

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) PELELANGAN UMUM
 NOMOR :0183.RKS/612/UPPTN/2019
 TANGGAL :11-Februari-2019

Pengadaan Breaker 3KV dan 10 KV Switchgear CHCB

NO	NAMA BARANG	PART NUMBER/ IDENTIFIKASI	JML BRG	SAT	HARGA (Rp) SUDAH TERMASUK PPN 10%	
					SATUAN	JUMLAH
1	CIRCUIT BREAKER VCB; 1250 A; 40 KA; 3 PH; 7200 VAC 110 VDC RATED BREAKING CURRENT;40 KA	000740969	1	UNIT		
2	CIRCUIT BREAKER VCB; 1250 A; 50 KA; 3 PH; 12000 VAC 125 VDC REFERENC 3AF1572/3ZC90/1TA2/Z/001	000079764	1	SET		
3	Central service truck for 8BK20 switchgear (spek terlampir)		1	SET		
					JUMLAH TOTAL	

CONTOH SURAT PERNYATAAN

Kepada

BAGIAN PENGADAAN
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 142
Paiton Probolinggo

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Mewakili : PT.

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Barang yang akan diserahkan (**Pengadaan Breaker 3KV dan 10 KV Switchgear CHCB**) adalah 100% baru, asli (genuine) tidak cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta.
2. Barang yang akan disuplai tersebut (**Pengadaan Breaker 3KV dan 10 KV Switchgear CHCB**) dapat dipakai pada PT PJB Unit Pembangkitan Paiton dan dijamin bermutu baik.
3. Apabila dalam Masa Garansi, ternyata barang/pekerjaan tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan, atau terdapat cacat/kerusakan karena penggunaan barang/bahan bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan pemasangannya, tetapi bukan karena kesalahan operasi/penggunaan, maka kami sanggup untuk mengganti dengan barang yang baru atau memperbaikinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk bisa digunakan bilamana perlu.

PT.

Meterai Rp 6000

.....
Jabatan

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan;

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pengadaan.
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan.
4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
5. Meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dengan memperbesar TKDN sesuai ketentuan yang berlaku dan menggunakan produksi berstandar;
6. Dalam keadaan tertentu akan mengikutsertakan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil sesuai kompetensi teknis yang dimiliki untuk bagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
7. Dalam melakukan Pengadaan akan selalu berpegangan pada konsep ramah lingkungan.
8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT/CV/FIRMA....
Direktur/Kepala Cabang

meterai
Rp.6000

(.....Nama.....)

KETENTUAN BLACK LIST

Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia masuk dalam black list atau daftar hitam perusahaan adalah:

Selama 6 bulan

1)	Tidak memperbaharui persyaratan sebagai Penyedia yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 bulan.
2)	Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional.
3)	Penyedia yang terdaftar dalam DPP, tidak memberikan respon atau merespon dengan alasan yang tidak profesional pada saat diundang untuk mengikuti Pelelangan selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut.

Selama 12 bulan

1)	Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan.
2)	Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada.
3)	Peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk memasukkan penawaran namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran.
4)	Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya.

Selama 24 bulan

1)	Pelanggaran keempat dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan.
2)	Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (duabelas) bulan.
3)	Melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman.
4)	Melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan (konspirasi) dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan.
5)	berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Pelaksana Pengadaan/Pejabat yang Berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
6)	Memalsukan persyaratan sebagai Penyedia.
7)	Peserta lelang yang berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau kepengurusan, sehingga mengurangi / menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
8)	Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut benar.
9)	Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri atau Standarisasi Produk.
10)	Tidak mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi Kecil sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak.
11)	Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang profesional.
12)	Penyedia Barang yang lalai/tidak bersedia memperbaiki cacat mutu/kerusakan

	karena mutu pada masa pemeliharaan/garansi.
13)	Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan spesialis kepada yang bukan spesialis
14)	Penyedia barang/jasa lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak.

Selama 60 bulan

1)	Pelanggaran kelima dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan
2)	Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan.
3)	Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 24 (dua puluh empat) bulan.
4)	Calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang Cadangan melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran.
5)	Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang I/II/III atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional.
6)	Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau mengada-ada
7)	Penyedia melanggar Hak Kekayaan Intelektual.
8)	Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

Ketentuan *Black List* diatas tidak berlaku apabila:

- 1) Kesalahan, kelalaian Penyedia disebabkan oleh Perusahaan.
- 2) Bertentangan dengan Keputusan Pengadilan.



CARA MENYAMPUL

